



KETETAPAN
Nomor 2/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan dari:

1. **Drs. H. PONIMAN KASTURO**, beralamat di Desa Bagung Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen;
2. **NUR AFIFATUL KHOERiyAH**, beralamat di Perumahan Tamanwinangun Indah Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2010, Nomor Urut 4, dengan surat permohonannya bertanggal 21 April 2010 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 26 April 2010, dengan registrasi Perkara Nomor 2/PHPU.D-VIII/2010 perihal Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010;

b. bahwa terhadap Perkara Nomor 2/PHPU.D-VIII/2010 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

1. Ketetapan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 89/TAP.MK/2010 bertanggal 26 April 2010 tentang Penunjukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan Nomor 2/PHPU.D-VIII/2010;
2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 90/TAP.MK/2010 bertanggal 27 April 2010 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan;

c. bahwa terhadap perkara tersebut Mahkamah Konstitusi dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 29 April 2010 telah

memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;

- d. bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 3 Mei 2010 menyampaikan surat permohonan bertanggal 03 Mei 2010 perihal permohonan pencabutan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010, dengan alasan objek permohonan dalam perkara *a quo* merupakan pelanggaran pidana berupa politik uang yang bukan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya;
- e. bahwa terhadap penarikan permohonan tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 3 Mei 2010 telah menetapkan, penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 2/PHPU.D-VIII/2010 beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, oleh karena itu, penarikan kembali permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Mengingat : Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

MENETAPKAN:

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- Menyatakan Perkara Nomor 2/PHPU.D-VIII/2010 perihal Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 ditarik kembali;
- Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali Perkara Nomor 2/PHPU.D-VIII/2010 *a quo* dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu sepuluh oleh kami, Moh. Mahfud MD., sebagai Ketua

merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi